



# LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

Nomor 17 Tahun 2001

Seri 12

## KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 62 TAHUN 2001

### TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada konsideran menimbang huruf a, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 14 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001, perlu menetapkan keputusan Walikota Surabaya tentang rincian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
  4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
  5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Kota yang selanjutnya dapat disingkat Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya dapat disingkat Bappeko adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.

**BAB II  
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama  
Kepala Badan**

**Pasal 2**

Kepala Badan mempunyai tugas:

- a. Membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan terpadu serta melakukan penilaian dan pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;

- b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf Badan.

### **Pasal 3**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Keputusan ini, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan, penyusunan dan pengevaluasian rencana serta pelaksanaan pembangunan meliputi :
1. Pola umum pembangunan Daerah jangka panjang ;
  2. Pola umum pembangunan Daerah jangka menengah ;
  3. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana tersebut pada angka 1 dan 2 huruf a pasal ini yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada pemerintah Daerah Propinsi untuk dimasukkan ke dalam program Daerah Propinsi dan atau yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional.
- b. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diantara dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, instansi vertikal, kecamatan dan badan-badan lain ;
- c. penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota bersama-sama Bagian Keuangan, dengan koordinasi Sekretaris Daerah Kota ;
- d. Penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan program ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

## **Bagian Kedua S e k r e t a r i a t**

### **Pasal 4**

Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif terhadap seluruh satuan kerja organisasi di lingkungan Badan.

### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Sekretariat Badan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi intern organisasi ;
- b. perumusan dan penyusunan rencana kegiatan ;
- c. penyusunan laporan kegiatan Badan ;
- d. pengkoordinasian urusan administrasi, penyediaan keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian ;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **Pasal 6**

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan administrasi umum, surat-menyurat dan kearsipan ;
- b. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian ;
- c. Merencanakan, menyediakan, mengatur penggunaan dan memelihara perlengkapan kantor, bangunan/gedung kantor dan kebutuhan alat-alat penunjang kegiatan kerja ;
- d. Menyiapkan, mengatur dan melayani kegiatan keprotokolan dan kerumahtanggaan ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris.

(2) Sub Bagian Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan mengevaluasi pelaksanaannya ;
- b. Menghimpun hasil-hasil rapat, diskusi dan lokakarya untuk dokumen dan bahan penyusunan rencana kegiatan ;
- c. Menghimpun dan menyajikan bahan informasi, data, dokumentasi materi dari semua rencana dan hasil kegiatan;
- d. Menyelenggarakan, menerbitkan dan menyalurkan produk Badan ;
- e. Menyiapkan bahan laporan kegiatan Badan ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. Menerima dan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran keuangan secara menyeluruh sesuai peraturan administrasi yang berlaku ;
  - b. Membantu proses administrasi keuangan, meliputi dana anggaran pembangunan dan dana anggaran rutin ;
  - c. Menyiapkan bahan pelaporan keuangan ;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### **Bagian Ketiga Bidang Ekonomi**

#### **Pasal 7**

Bidang Ekonomi mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kegiatan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi.

#### **Pasal 8**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan perencanaan pembangunan dibidang ekonomi yang meliputi sektor-sektor pertanian dan kelautan, industri dan pariwisata, perdagangan dan koperasi, pengembangan dunia usaha dan investasi ;
- b. penyelenggaraan koordinasi, pemaduan kegiatan dan program terhadap seluruh perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi ;
- c. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana APBD dan Anggaran Pembangunan dibidang ekonomi ;
- d. pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan daerah dibidang ekonomi ;
- e. penginventarisasian dan perumusan rancangan pedoman serta langkah pemecahannya dibidang ekonomi ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### **Pasal 9**

(1) Sub Bidang Pertanian dan Kelautan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengevaluasi, mengolah dan menyajikan data disektor pertanian dan kelautan yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan dan hasil kelautan;

- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah disektor pertanian dan kelautan yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan dan hasil kelautan;
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi;
- (2) Sub Bidang Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas :
- a. Menghimpun, mengevaluasi, mengolah dan menyajikan data disektor perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah ;
  - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah disektor perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah ;
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi.
- (3) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Investasi mempunyai tugas :
- a. Menghimpun, mengevaluasi, mengolah dan menyajikan data disektor pengembangan dunia usaha dan investasi;
  - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di sektor pengembangan dunia usaha dan investasi;
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi.
- (4) Sub Bidang Industri dan Pariwisata mempunyai tugas :
- a. Menghimpun, mengevaluasi, mengolah dan menyajikan data disektor industri pertambangan, energi dan pariwisata;
  - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah di sektor industri pertambangan, energi dan pariwisata ;
  - c. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Ekonomi.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Sosial Budaya**

**Pasal 10**

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya.

### **Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan perencanaan pembangunan dibidang sosial budaya yang meliputi sektor pendidikan, kebudayaan, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olahraga, agama, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita, anak dan remaja, kependudukan, hukum, aparatur pemerintah dan pengawasan, politik, penerangan, komunikasi dan media massa, keamanan dan ketertiban ;
- b. pengendalian program pembangunan di bidang sosial budaya yang meliputi sektor pendidikan, kebudayaan, kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, pemuda dan olahraga, agama, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita, anak dan remaja, kependudukan, hukum, aparatur pemerintah dan pengawasan, politik, penerangan, komunikasi dan media massa, keamanan dan ketertiban ;
- c. penyelenggaraan koordinasi, pemaduan kegiatan dan program terhadap seluruh perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **Pasal 12**

(1) Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Mental Spiritual mempunyai tugas :

- a. Merumuskan dan menyusun perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya yang meliputi sektor pendidikan, kebudayaan, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olahraga, agama ;
- b. Melaksanakan pengendalian program di bidang sosial budaya yang meliputi sektor pendidikan, kebudayaan, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olahraga, agama ;
- c. Melakukan koordinasi dan pemanduan kegiatan di bidang sosial budaya yang meliputi sektor pendidikan, kebudayaan, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pemuda dan olahraga, agama ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya.

- (2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Tenaga Kerja mempunyai tugas :
- a. Merumuskan dan menyusun perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya yang meliputi sektor tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita, anak dan remaja ;
  - b. Melaksanakan pengendalian program di bidang sosial budaya yang meliputi sektor tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita, anak dan remaja ;
  - c. Melakukan koordinasi dan pemanduan kegiatan di bidang sosial budaya yang meliputi sektor tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita, anak dan remaja ;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya.
- (3) Sub Bidang Kependudukan, Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas :
- a. Merumuskan dan menyusun perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya yang meliputi sektor kependudukan, hukum, aparatur pemerintah dan pengawasan, politik, penerangan, komunikasi dan media massa, keamanan dan ketertiban ;
  - b. Melaksanakan pengendalian program di bidang sosial budaya yang meliputi sektor kependudukan, hukum, aparatur pemerintah dan pengawasan, politik, penerangan, komunikasi dan media massa, keamanan dan ketertiban ;
  - c. Melakukan koordinasi dan pemanduan kegiatan di bidang sosial budaya yang meliputi sektor kependudukan, hukum, aparatur pemerintah dan pengawasan, politik, penerangan, komunikasi dan media massa, keamanan dan ketertiban ;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial Budaya.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Fisik dan Prasarana**

**Pasal 13**

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas mengkoordinasikan semua bidang perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana.



**Pasal 14**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan perencanaan pembangunan dibidang fisik dan prasarana yang meliputi sektor pematusan dan sumber daya air, perhubungan, tata ruang, tata guna lahan dan lingkungan hidup ;
- b. penyelenggaraan koordinasi, pemaduan kegiatan dan program terhadap seluruh perangkat Daerah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang fisik dan prasarana ;
- c. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana APBD dan Anggaran Pembangunan dibidang fisik dan prasarana ;
- d. pengkoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan daerah dibidang fisik dan prasarana ;
- e. penginventarisasian dan perumusan rancangan pedoman serta langkah pemecahannya dibidang fisik dan prasarana ;
- f. palaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**Pasal 15**

(1) Sub Bidang Pematusan dan Sumber Daya Air mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengevaluasi, mengolah dan menyajikan data disektor pematusan dan sumber daya air yang meliputi pematusan dan pengendalian banjir ;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah disektor pematusan dan sumber daya air yang meliputi pematusan dan pengendalian banjir ;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

(2) Sub Bidang Perhubungan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, mengevaluasi, mengolah dan menyajikan data disektor perhubungan dan transportasi yang meliputi prasarana dan sarana perhubungan darat, prasarana dan sarana perhubungan laut serta prasarana dan sarana perhubungan udara ;

- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah disektor perhubungan dan transportasi yang meliputi prasarana dan sarana perhubungan darat, prasarana dan sarana perhubungan laut serta prasarana dan sarana perhubungan udara ;
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.
- (3) Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Lahan mempunyai tugas :
- a. Menghimpun, mengevaluasi, mengolah dan menyajikan data disektor tata ruang dan tata guna lahan yang meliputi pengaturan rencana tata ruang dan tata guna lahan ;
  - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah disektor tata ruang dan tata guna lahan yang meliputi pengaturan rencana tata ruang dan tata guna lahan ;
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.
- (4) Sub Bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
- a. Menghimpun, mengevaluasi, mengolah dan menyajikan data disektor lingkungan hidup yang meliputi, pemanfaatan sumber alam, pemeliharaan dan perbaikan lingkungan permukiman, dan pemeliharaan keserasian lingkungan hidup ;
  - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah disektor lingkungan hidup yang meliputi, pemanfaatan sumber alam, pemeliharaan dan perbaikan lingkungan permukiman, dan pemeliharaan keserasian lingkungan hidup ;
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Data dan Laporan**

**Pasal 16**

Bidang Data dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan, mengumpulkan dan mengolah data dan informasi, pengendalian dan penilaian serta pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah.

**Pasal 17**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Bidang Data dan Laporan mempunyai fungsi :

- a. penyediaan data untuk bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengevaluasian laporan hasil pembangunan daerah ;
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan program pembangunan daerah ;
- c. perencanaan pembangunan data induk (data base) dan sistem informasi ;
- d. pengkoordinasian pengumpulan data dan informasi, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan program pembangunan daerah ;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**Pasal 18**

(1) Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah data untuk perencanaan pembangunan daerah ;
- b. Menyajikan dan mengkoordinasikan data perencanaan pelaksanaan pembangunan daerah ;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan program pembangunan daerah ;
- b. Melakukan analisis dan penilaian hasil evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah ;
- c. Menyajikan data dan evaluasi perencanaan pembangunan ;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- (3) Sub Bidang Laporan mempunyai tugas :
- a. Menghimpun informasi penyusunan laporan pembangunan daerah ;
  - b. Menyajikan dan menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan ;
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### **BAB III TATA KERJA**

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah, sedang pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;
- (3) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;
- (4) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris ;
- (5) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing ;
- (6) Apabila Kepala Badan berhalangan didalam menjalankan tugasnya, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya ;
- (7) Hubungan antara Kepala Badan dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretariat.

#### **Pasal 20**

- (1) Kepala Badan berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Badan maupun dengan instansi lain yang terkait ;

- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;
- (3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

**BAB IV  
P E N U T U P**

**Pasal 21**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 8 Oktober 2001

WALIKOTA SURABAYA,



H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 23 Oktober 2001

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**



**Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSi.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 029 022